



PUTUSAN

Nomor : 1885/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 1885/Pdt.G/2011/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 678/21/X/2002 tanggal 08 Oktober 2002);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SINTIA, umur 7 tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2007 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
7. Bahwa untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat pada bulan Juni 2007 pergi bekerja menjadi TKW ke Arab Saudi kemudian pulang ke Indonesia pada bulan April 2011 ;
8. Bahwa semenjak Penggugat datang dari Arab Saudi sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 1885/Pdt.G/2011/PA.Sbr. tanggal 18 Mei 2011 dan tanggal 30 Mei 2011, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 678/21/X/2002 Tanggal 08 Oktober 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi- saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 08 Oktober 2002 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat pada bulan Juni 2007 pergi bekerja menjadi TKW ke Arab Saudi kemudian pulang ke Indonesia pada bulan April 2011 ;
- Bahwa setelah Penggugat datang dari Arab Saudi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama lagi, namun tidak berjalan lama karena mereka sering bertengkar dengan pangkal penyebab karena Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disertai pemukulan terhadap Penggugat ;
- bahwa sebab terjadi pertengkaran tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, kenal serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 08 Oktober 2002 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat pada bulan Juni 2007 pergi bekerja menjadi TKW ke Arab Saudi kemudian pulang ke Indonesia pada bulan April 2011 ;
- Bahwa setelah Penggugat datang dari Arab Saudi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama lagi, namun tidak berjalan lama karena mereka sering bertengkar dengan pangkal penyebab karena Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disertai pemukulan terhadap Penggugat ;
- bahwa sebab terjadi pertengkaran tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 678/21/X/2002 tanggal 08 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat pada bulan Juni 2007 pergi bekerja menjadi TKW ke Arab Saudi kemudian pulang ke Indonesia pada bulan April 2011, semenjak Penggugat datang dari Arab Saudi sampai degnan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat pada bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 pergi bekerja menjadi TKW ke Arab Saudi kemudian pulang ke Indonesia pada bulan April 2011, setelah Penggugat datang dari Arab Saudi kemudian Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali namun tidak berlangsung lama karena kemudian mereka sering bertengkar dengan disertai kekerasan fisik terhadap Penggugat, pangkal penyebab pertengkaran tersebut adalah karena berpacaran lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H., oleh kami Dra. HIDAYATUROHMAH sebagai Ketua Majelis, Drs. U. NURDIN, SH. dan Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. JAENAL sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. U. NURDIN, SH.

Dra. HIDAYATUROHMAH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. Drs. JAENAL

Untuk salinan yang sama bunyi nya
Dih Panitera,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Perincian Biaya Perkara :

Drs. Akhmad Jabali

: RP. 30.000,-

Pendaftaran.....

2. Biaya ATK Perkara..... : RP. 30.000,-

3. Biaya Panggilan..... : RP. 225.000,-

4. Redaksi..... : RP. 5.000,-

5. Meterai..... : RP. 6.000,-

Jumlah : RP. 296.000,-

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat
pada tanggal ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN,

SH

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada
tanggal ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN,

SH